



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/304/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA DAN KOMPETENSI PERPANJANGAN  
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa Jabatan Pimpinan Tinggi dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi dan berdasarkan kebutuhan kompetensi setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di lingkungan Instansi Pemerintah, evaluasi kinerja dan kompetensi dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian maka perlu dibentuk tim Evaluasi Kinerja dan Kompetensi Perpanjangan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 63);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 31);


Memperhatikan : Surat Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-1789/KASN/05/2021 tanggal 10 Mei 2021 hal Tanggapan Perpanjangan JPT Pratama Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Evaluasi Kinerja dan Kompetensi Perpanjangan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Evaluasi Kinerja dan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merumuskan dan menetapkan metode seleksi yang akan digunakan;
  - b. menetapkan dan melaksanakan tahapan evaluasi; dan
  - c. menyampaikan hasil evaluasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk sebagai bahan pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama.
- KETIGA** : Tim Evaluasi Kinerja dan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Tabalong.

- KEEMPAT** : Tim Evaluasi Kinerja dan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Sekretariat yang berkedudukan di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT melaksanakan tugas:
- a. bidang administrasi dan kesekretariatan yang berkaitan dengan evaluasi kinerja dan Kompetensi; dan
  - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim evaluasi.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tabalong Kerja sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 07 Juni 2021

BUPATI TABALONG,  
  
ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi di Jakarta.
2. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta.
3. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tabalong di Tanjung.
6. Anggota Tim untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 304/2021  
 TANGGAL 09 Juni 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI KINERJA DAN KOMPETENSI  
 PERPANJANGAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG

No.	Jabatan Dalam Dinas>Nama	Jabatan Dalam Tim	KET
1.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (SULKAN, SH.,MM)	Ketua	
2.	Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Provinsi Kalimantan Selatan (ADI SANTOSO, S.Sos.,M.Si)	Sekretaris	
3.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin (Dr. H. M. EFFENDY, SH, MH)	Anggota	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 309/2021  
 TANGGAL 09 Juni 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT EVALUASI KINERJA DAN  
 KOMPETENSI PERPANJANGAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG

No.	Jabatan Dalam Dinas>Nama	Jabatan Dalam Tim	KET
1.	Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Tabalong	Ketua	
2.	Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi, Kedudukan Hukum dan Pensiun pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tabalong	Anggota	
3.	Kasubid Mutasi pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Kasubid Pengadaan, Data dan Informasi Pegawai pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Kasubid Pembinaan, Kedudukan Hukum dan Pensiun pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Tabalong	Anggota	
6.	Penyusun Rencana Mutasi pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tabalong (YOSHIATRI, ST)	Anggota	
7.	Penyusun Rencana Mutasi pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tabalong (SITI MARYAM, SE)	Anggota	
8.	Pengadministrasi Umum pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tabalong (EFIKA YESI MAYANGSARI, A.Md.Ak)	Anggota	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI